



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 perihal izin sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sarko, 08 Januari 1989, agama

Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx
xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
dengan domisili elektronik
sugiputribungsuh@gmail.com sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singkut, 12 Desember 1984,

agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx
xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Singkut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/06/X/2006, SERI AB, tertanggal 02 Oktober 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jambi selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah tempat tinggal kerumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Windy Juliyanto bin Subardi**, tempat tanggal lahir Sarolangun 29 Julii 2009, Pendidikan Sekolah Dasar, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat; 2. **Sindy Januari binti Subardi**, tempat tanggal lahir Singkut, 01 Januari 2014, Pendidikan Sekolah Dasar, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
 - Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan itu pun jarang Tergugat berikan setiap harinya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Desember 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini;
- Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;
- Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Januari 2023, perihal pada saat itu Penggugat melihat pesan masuk di aplikasi Whatsap milik Tergugat yang berisikan pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain yang bernama **Erni Widayanti**, setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat ada hubungan apa Tergugat dengan perempuan yang bernama **Erni Widayanti**, namun Tergugat malah emosi dan langsung marah kepada Penggugat, dan menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pelawan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jambi, Nomor 519/06/X/2006, SERI AB Tanggal 02 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) diberi tanggal dan paraf Hakim serta telah diunggah dalam SIP;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa di panggil Bardi dan saksi mengenalnya sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kemudian menumpang di rumah kediaman Paman Penggugat di Patok 41, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Pasar Singkut, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sesekali berkunjung ke rumah paman Penggugat yang menjadi tempat Penggugat dan Tergugat menumpang tinggal, disitu saksi pernah mendengar secara sekilas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat diketahui telah memiliki WIL (wanita Idaman Lain) yang bernama Ermi yang berstatus masih istri orang lain, saksi pernah melihat Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut di rumah orangtua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada pertengahan tahun 2023 dan akhir tahun 2023, bahkan saksi juga tahu wanita tersebut sudah tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak tiri seibu lain ayah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal dengan nama Subardi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan status Penggugat dan Tergugat pada saat itu gadis dan bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, kemudian menumpang di rumah kediaman mbah kromo di xxxx xxxxx

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri di Dusun V xxxx xxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dimulai sejak awal tahun 2021 setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Dusun V Karang Sari xxxx xxxxx xxxxxxxx dan setelah 6 (enam) bulan mereka tinggal sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat cekcok antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat ketahuan telah selingkuh dengan WIL (wanita Idaman Lain) yang bernama Ermi dan masih istri orang lain yang berasal dari Desa Gunung Kidul Kec. Singkut Kab. sarolangun dan saksi juga mengetahui serta melihat sendiri setelah mendapat pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun karena Tergugat sudah menikah lagi sehingga Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan kepada saksi melalui Hakim pemeriksa dan menyatakan cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan surat tercatat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩٠))**

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2022 sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan

Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan itu pun jarang Tergugat berikan setiap harinya, dan sejak bulan Desember 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini serta Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat bahkan

Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain, adapun puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, perihal pada saat itu Penggugat melihat pesan masuk di aplikasi Whatsap milik Tergugat yang berisikan pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain yang bernama **Erni Widayanti**, setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat ada hubungan apa Tergugat dengan perempuan yang bernama **Erni Widayanti**, namun Tergugat malah emosi dan langsung marah kepada Penggugat, dan menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, maka sejak bulan Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Windy Juliyanto bin Subardi, laki-laki, umur 15 tahun, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat, kedua bernama Sindy Januari binti Subardi, perempuan, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi cekcok serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, disamping itu Tergugat diketahui telah memiliki WIL (wanita Idaman Lain) yang bernama Ermi yang berstatus masih istri orang lain berasal dari Desa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung kidul Kec. Singkut Kab. sarolangun bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita idaman lain tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun karena Tergugat sudah menikah lagi sehingga Penggugat tidak mau lagi untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امنا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Dr. H. Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Wahida Muazzaro, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Dr. H. Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Wahida Muazzaro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2025/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)